

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM
PAJAK INDONESIA**

OLEH

SHAVRIL AURIAN

2013200232

PEMBIMBING I

DR. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H.,M.HUM

PEMBIMBING II

DR. OYOK ABUYAMIN, S.H.,M.H.,M.SI.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. Oyok Abuyarin, S.H., M.H., M.Si.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shavril Aurian

No. Pokok : 2013200232

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM
PAJAK INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Shavril Aurian
2013200232

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut dengan kejahatan di bidang perpajakan.

Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya keterkaitan antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak. Namun demikian kejahatan yang dilakukan di bidang pajak tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses mulai dari pelatihan penulisan hukum, penyusunan proposal, seminar judul penulisan hukum, penyusunan penulisan hukum hingga sidang akhir penulisan hukum berupa skripsi ini dengan judul **“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberi perlindungan, bantuan, dan berkat kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Bapak Sofyan Rivai, Ibu Aida Sofyan selaku orang tua Penulis yang selalu memberi dukungan, kasih sayang dan nasehat kepada Penulis hingga saat ini
3. Shavira Airin, S.P., MBA. selaku kakak Penulis yang selalu memberi dukungan dan memotivasi Penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
4. Alm. Hj. Alfiah Masyhud, nenek penulis yang selama ini memberi doa dan dukungan kepada Penulis
5. Seluruh keluarga besar Masyhud, keluarga besar Somantri yang selalu memberi dukungan, doa dan nasehat kepada Penulis
6. Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum selaku pembimbing proposal yang sudah memberikan waktu untuk membimbing Penulis dan selali sabar dalam memberi bimbingan selama mengerjakan proposal Penulisan Hukum.

7. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pertama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi hingga sidang akhir.
8. Dr. Oyok Abuyamin, S.H.,M.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi nasehat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Hilman Al-Azmi Hadafi, sahabat Penulis sejak SMP yang hingga kini terus memberikan dukungan dengan cara-cara berbeda kepada Penulis
10. Faris Gustiana Laksono, S.E., Muhammad Iqbal Alfarabi, S.Ikom, Frisardi Ramadhana Peputra, Abi Mujahid Abdillah, S.H., Kevin Fernando, S.M. teman-teman Penulis sejak SMA yang selalu mendukung dan menghibur Penulis
11. Muhammad Luthfyana Jody Sandwiadji dan Jodie Mahendra, sahabat Penulis sejak pertama masuk kuliah yang sebenarnya memberi dukungan walaupun dengan cara yang tidak lazim
12. Aviona Luthfiranti Kardjundi, S.H., sebagai pacar, sahabat, chef pribadi yang selama penulisan skripsi ini selalu memberikan motivasi, ketenangan jiwa dan kecukupan gizi penulis
13. Alvin Derin Sinulingga, S.H. sahabat penulis dalam mengarungi perjalanan yang penuh warna antara Ujungberung-Ciumbuleuit
14. Aziz Dwi Rizky Fauzan, S.H., Bunga Dwi Lestari, S.H., Adinda Maharani Putri, S.H., Rianti Syafira S.H., Vinka Rinjani, Monang Manurung, S.H., Karen S.H., Faiz Oktavio, S.H., Cut Aviva, S.H., Viona Amalia, S.H., Tizia Sadarusman, S.H., Dewi Galih, S.H., Rafdi Ghani, Elvira Meilariny, S.H., Louis, S.H., Fauzan Rizky, Fadil Malik, Ugani Sianipar S.H., Friendly Hutabarat teman-teman Penulis selama menjabat sebagai Ring 1 HMPSIH 16/17 yang sampai saat ini tetap menjadi keluarga penulis di kampus.
15. Larastanti Wiriandari, Melita Hana, S.H., Mahardika Denita, Syafia Mufnidarsih, S.H., Gina Soraya yang menemani penulis pada masa masa gabut dan kurang kerjaan

16. Arrum Mawarni, S.H. dan Cut Farra Dhiba, S.H. wanita-wanita A5U yang lebih banyak membuat penulis berada di dalam kesulitan selama menjalani masa perkuliahan
17. Fiandri Immanuel Cahyadi, Irene Theodora Simatupang, Hangga Radiansyah, Kartika Yolanda Shinta Napitupulu, Fransiskus Ravellino, Raudah Mariyah, Geraldi Janurius, Andhika Primasatya, Andrew Ryan, Adri Arasyarif, Martin Parlinggoman, Arka Dwiputra, Bima Adi Putra, Luthfi Anindito, Andra Ramadhan teman-teman BEE LAW 2013
18. Cattlea Mawikere dan Ronal Amung, selaku Kordiv dan Wakordiv penulis ketika menjadi staff Olahraga HMPSIH 15/16
19. Auddhi Setiawan, Bill Manuel, Dinda Sarah, Putri Rebecca, Aditya Wicaksono, Debby, Rachel Ulina dan Reinhard Yosia sebagai staff-staff tangguh Humas HMPSIH 16/17
20. Meisa Sianipar, Bianca Pangau, Christian Simanungkalit, Sasha Alfiansyah, Alexander Gaodiliam, Yosua Simon, adik-adik angkatan 2015.
21. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya kepada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, dan adik-adik yang tidak Penulis sebutkan namanya disini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Metode Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak	14
2.1.1. Pengertian Pajak	14
2.1.2. Pengertian Istilah-Istilah Dalam Perpajakan	16
2.1.3. Fungsi Pajak	21
2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak	22
2.1.5. Pembagian Hukum Pajak	23
2.1.6. Penggolongan Pajak.....	24
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	27
2.2.2. Pembagian Tindak Pidana	28
2.2.3. Hukum Pidana Khusus	29
2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pajak	32

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pajak	32
2.3.2. Tindak Pidana Pajak Sebagai Tindak Pidana Khusus	33
2.3.3. Tindak Pidana Pajak Sebagai Tindak Pidana Ekonomi.....	34
2.3.4. Tindak Pidana Pajak Sebagai <i>White Collar Crime</i>	35
2.3.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pajak	36
2.3.6. Tindak Pidana Yang Dilakukan Wajib Pajak	37
2.3.7. Tindak Pidana Yang Dilakukan Pejabat Pajak	39
2.3.8. Penyidikan Tindak Pidana Pajak	41
2.3.9. Penuntutan Tindak Pidana Pajak	45
2.3.10. Pembuktian Perpajakan	45

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

3.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	50
3.1.1. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bagian Dari Hukum Pidana Khusus.....	53
3.1.2. Sejarah Perkembangan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	55
3.1.3. Delik-Delik Dalam Korupsi	64
3.2. Undang-Undang Korupsi Dalam Ruang Lingkup Perpajakan.....	70
3.3. Hubungan Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	73

BAB IV

ANALISIS

- 4.1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 76
- 4.2. Analisis Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelanggaran Pajak Yang Merugikan Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak..... 89

BAB V

PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan 97
- 5.2. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghasilan negara yang berasal dari rakyatnya dapat dilakukan melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.¹ Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan dan menerima peralihan kekayaan itu, dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa, karena itu pemerintah pulalah yang melakukan pemungutan.³

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi sebagai penunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi pajak tersebut adalah fungsi *budgeter* (anggaran) yang

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 2.

² Muhammad Iqbal, “Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan”, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>, diakses pada tanggal 22 November 2017, dipublikasikan pada tanggal 15 Januari 2015.

³ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm.7

memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dan fungsi *regulerend* (mengatur) bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.⁴

Hadi Irawan yang mengacu pada pendapat Adam Smith dalam bukunya *An Inquire The Nature and Cause of Wealth of Nations* mengemukakan empat prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, yaitu: prinsip keadilan (*principles of justice*), prinsip yuridis (*legal principle*), prinsip ekonomis (*economic principle*), dan prinsip efisiensi (*principles of efficiency*).⁵ Dengan prinsip tersebut perlu dijamin bahwa pengenaan pajak jangan sampai mematikan atau memberatkan perkembangan dunia usaha, tetapi justru semakin dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat suatu negara.

Negara Indonesia menggunakan 3 sistem dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Witholding Tax System*. *Official Assessment System* (OAS) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan Undang-Undang, Pemerintah (Fiskus) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.⁶

Self Assessment System (SAS) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada WP untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.⁷ Dalam SAS ini, Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan. Dengan demikian, dalam SAS semua bergantung kepada tingkat kesadaran, tingkat kepatuhan, tingkat kejujuran Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan dan tingkat pengawasan dari Pemerintah (Fiskus).⁸

Witholding Tax System (WHS) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang berdasarkan Undang-Undang, memberi kepercayaan/wewenang kepada pihak ketiga (bukan pihak pemerintah dan bukan WP yang bersangkutan) untuk

⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982, hlm.9

⁵ Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.10.

⁶ Oyok Abuyamin, *PERPAJAKAN*, MR Press, Bandung, 2015, hlm. 37.

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

memotong dan memungut pajak yang wajib dipotong/dipungut dari WP yang wajib membayarnya. Pihak ketiga wajib menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak tersebut.⁹

Dalam praktik perpajakan saat ini, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut diantaranya dilakukan oleh:

1. Fiskus;
2. Wajib pajak;
3. Kuasa wajib pajak.

Fiskus atau Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak adalah orang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹ Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹²

Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang disebut dengan kejahatan di bidang perpajakan. Sebenarnya negara telah mengantisipasi adanya tindak pidana perpajakan tersebut untuk memberi sanksi, yakni di samping sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sudah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap

⁹ *Id.* Hlm. 38

¹⁰ AHA, “*Definisi Fiskus Pajak*”, <http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Tugas-Wewenang-Hak-dan-Kewajiban-Fiskus-adalah.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017, dipublikasikan pada bulan Agustus 2017.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang KUP

¹² Tim Redaksi Ortax, “*Kuasa Wajib Pajak*”, <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=71>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017, dipublikasikan pada tanggal 1 Februari 2016.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun.¹³

UU KUP mengatur Sanksi bagi Pejabat Pajak yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya. Sanksi bagi Pejabat Pajak diatur sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah).
Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Pasal 36A ayat (1)	Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 36A ayat (2)	Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 36A ayat (3)	Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan

¹³ Lies Sudiby, Lamijan. "Korupsi Di Bidang Perpajakan Suatu Bentuk Tindak Pidana Ekonomi", Jurnal WIDYATAMA No. 2 Volume 21 Tahun 2012.

	pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 36A ayat (4)	Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya
Pasal 43A ayat (3)	Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Jika kita lihat dalam rumusan pasal-pasal tersebut, telah diatur apabila ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak maka butuh bukti permulaan agar perkara tersebut bisa diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus dari sanksi pidana yang dijatuhkan bagi Pejabat Pajak adalah Kasus Pajak Gayus Halomoan Tambunan.

Gayus Tambunan yang bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak, posisi yang sangat strategis, sehingga dituduh bermain sebagai makelar kasus. Kasus pun berlanjut karena diduga banyak pejabat hukum yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, dari uang total Rp. 25 miliar, uang sejumlah Rp. 395 Juta

disita, dan uang sisanya sebesar 264 Miliar pun hilang entah kemana dan tidak ada pembahasan lanjut mengenai uang sebesar itu.¹⁴

Selain mengatur mengenai Sanksi Pidana bagi Pejabat Pajak, UU KUP juga mengatur Sanksi Pidana bagi Wajib Pajak. Jenis-jenis tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah diatur sanksinya melalui UU KUP. Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) UU KUP. Bunyi Pasal 39 UU KUP adalah sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

¹⁴ Said Sampara & Insan Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, BP. CIPTA KARYA, Jakarta, 2012, hlm. 7.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak bisa dikenakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Selain penegakan hukum administrasi yang menggunakan sanksi administrasi sebagai instrumennya, dalam bidang pajak juga dikenal penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam bidang pajak tentunya juga punya tujuan tertentu, yaitu agar ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁵

Penjelasan Pasal 38 yang mengawali Bab VIII Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Persoalan yang timbul adalah banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya, begitupun sebaliknya sehingga menimbulkan silang pendapat dalam praktiknya.¹⁶ Salah satu contoh kasus menarik adalah kasus manipulasi Faktur

¹⁵ *Id. hlm. 4.*

¹⁶ *Id. Hlm. 9*

Pajak Fiktif¹⁷. Kasus ini bermula dari Wajib Pajak yang terbukti telah menggunakan dokumen Faktur Pajak palsu, seolah-olah Wajib Pajak tersebut telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan transaksi yang ia lakukan. Dalam kasus ini, terjadi perbenturan Undang-Undang yang sesuai untuk menangani kasus seperti ini.

Kasus ini memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 39 KUP maupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Wajib Pajak yang terbukti melakukan pemalsuan faktur pajak bisa dijerat dengan Pasal 39 UU KUP, karena Wajib Pajak terbukti telah menunjukkan dokumen palsu namun Wajib Pajak juga telah mengakibatkan kerugian negara akibat dari penggunaan dokumen palsu tersebut.

Dalam rumusan Pasal 39 UU KUP terdapat frasa “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Frasa “dapat merugikan pendapatan negara” seperti yang tercantum dalam pasal tersebut di atas jelas termasuk dalam kategori “dapat merugikan keuangan negara”. Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara (yang bersumber dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah) merupakan bagian dari keuangan negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yaitu setiap orang, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan cara melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perhatikan adanya

¹⁷ *Id.* Hlm. 9

keterkaitan antara unsur pidana pajak dan unsur pidana korupsi, terbuka kemungkinan untuk menerapkan pasal-pasal pidana korupsi terhadap kejahatan pajak.¹⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kedua undang-undang tersebut mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Masalah penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan saat ini adalah masih kurang jelasnya mengenai batasan antara penerapan UU KUP dan UU TIPIKOR.

Dilihat secara sepintas memang sulit untuk menarik benang merah perbedaan antara undang-undang perpajakan dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena kedua perundang-undangan tersebut secara substansi maupun kontekstual terdapat ketentuan mengenai keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²⁰

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang memiliki akibat hukum berupa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang melaksanakan fungsi negara maupun pihak partikular (swasta) yang memiliki keterkaitan dengan fungsi

¹⁸Oce Madril, "Vonis Korupsi Untuk Pengemplang Pajak", <https://ocemadril.wordpress.com/2009/05/02/vonis-korupsi-untuk-pengemplang-pajak/>, diakses pada tanggal 22 November 2017, dipublikasikan pada tanggal 2 Mei 2009.

¹⁹ *Id*

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi boleh terjadi dari segala aspek berbangsa dan bernegara yang memperoleh legitimasi hukum positif.²¹

Kejahatan dibidang perpajakan harus ditangani secara serius, mengingat kerugian yang dicapai oleh negara mencapai triliunan rupiah dan bisa menciderai rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu stabilitas dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan dibutuhkan penegasan dalam penerapan aturan perundang-undangan serta putusannya sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara.

Dengan kenaikan sumber penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, tentu diperlukan berbagai macam kebijakan yang dipandang perlu untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut. Terkait dengan itu, salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum pajak patut dipahami semua pihak termasuk para penegak hukum agar tidak menjadi kontraproduktif khususnya dalam menunjang penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dibahas lebih dalam dengan penulisan hukum berbentuk skripsi, dengan judul **“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA”**.

²¹ Muhammad Djafar Saidi, *“Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi seorang Pejabat Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana dan hukum pajak Indonesia?
2. Apakah Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bilamana suatu tindakan pelanggaran kasus perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan yang merugikan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembatasan pemberlakuan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan yang merugikan keuangan negara.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan mengenai tindak pidana korupsi dan ketentuan umum perpajakan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), seperti perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*)²²

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA

Bab ini secara khusus menguraikan tindak pidana pajak yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan. Bab ini juga memuat sanksi pidana perpajakan dalam hukum pidana di Indonesia

BAB III: TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan tentang ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV: ANALISIS

Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis tindak pidana korupsi yang ada di dalam Hukum Pajak Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan bagian kesimpulan dan saran.